



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA
JLN. DIPONEGORO NO. 2 PRAYA

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : MUSMULIADI ALIAS BOMBOM;
Tempat lahir : Semaye;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semaye, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak ditahan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum;

Susunan Persidangan :

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. Hakim;
EMALIA PRAMITA, S.H..... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak Pidana sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumát, tanggal 12 Juni 2020, sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di atas berugak (rumah panggung) di Dusun Beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya telah terjadi tindak pidana "Penganiayaan Ringan" yang dilakukan oleh Tersangka MUSMULIADI ALIAS BOMBOM, laki-laki, Lahir di Semaye, tanggal 01 Juli 1982, Umur 38 Tahun, Islam, Sasak, Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Tsanawiyah sampai dengan kelas 2, Alamat Dusun Semaye, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NIK 52021101078896 terhadap saksi korban MAHSUN ABABIL BIN DAHAR, laki-laki, Lahir di Pesanggrahan, tanggal 31 Desember 1968, umur 51 tahun, Islam, sasak, Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat Dusun Pesanggrahan, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NIK 5201013112680217,

Halaman 1 Putusan Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tindak pidana tersebut dilakukan oleh Tersangka yaitu dengan cara memukul bagian muka tepatnya bagian pipi sebelah kanan dari saudara MAHSUN ABABIL BIN DAHAR dengan menggunakan tangan kanan tersangka sebanyak satu kali, setelah dipukul selanjutnya saksi korban berusaha menghindari dan menjauh dari tempat kejadian dengan pindah ke rumah warga yang berjarak kira-kira sekitar 50 meter, dan atas kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut saksi korban MAHSUN ABABIL BIN DAHAR merasakan rasa sakit di bagian pipi sebelah kanan dan tidak ada mengalami luka dan atas kejadian ini korban merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Praya Barat Daya Polres Lombok Tengah;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 KUHP;

Atas Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHSUN ABABIL BIN DAHAR:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Dusun Beberik, Desa Serage dengan tujuan untuk meminta maaf kepada masyarakat Desa Serage atas postingannya pada media sosial facebook yang mengatakan "lamun sembahyang care laek mauk pahale mun sembahyang care nane mauk dose" dimana postingan tersebut sudah membuat resah masyarakat sehingga pada saat itu saksi datang minta maaf dengan disaksikan oleh masyarakat tetapi belum sempat saksi membacakan permohonan maafnya kemudian datang Terdakwa langsung naik ke atas berugak tempat saksi duduk setelah itu langsung memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sehingga saat itu saksi langsung menghindar dan menjauh yaitu menuju ke rumah HAJI MAULANA yang berjarak sekitar 50 meter dari berugak;
- Bahwa sekitar jeda waktu 15 menit setelah kejadian tersebut datang seseorang yang saksi tidak kenal kemudian melakukan pemukulan agi kepada saksi di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sehingga saat itu saksi langsung dilindungi oleh HAJI MAULANA agar tidak ada lagi yang melakukan pemukulan;

Halaman 2 Putusan Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak mengalami luka atau tidak sampai keluar darah;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan ketika saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah ABDUL MUIN, SUPARDAN, MUHAMAD ALI, dan masih banyak yang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan ke Polsek Praya Barat Daya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa ia melakukan pemukulan dengan tangan terbuka;

2. Saksi ABDUL MUIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok;
- Bahwa saksi MAHSUN ABABIL dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan posisi mengepal dan tidak ada memakai alat atau senjata;
- Bahwa saksi MAHSUN ABABIL dipukul oleh Terdakwa di bagian muka tepatnya dibagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan akibat dari pemukulan tersebut korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter sebelah kiri atau arah selatan dari posisinya korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban dan teman-temannya yaitu: AWAN, MUKSIN, BOHARI, SUPARDAN dan MOH. ALI datang ke Desa Beberik, Desa Serage, dengan tujuan untuk menemani korban untuk meminta maaf atas postingannya pada media sosial facebook yang mengatakan "lamun sembahyang care laek mauk pahale mun sembahyang care nane mauk dose" dimana postingan tersebut sudah membuat resah sehingga pada saat itu korban diminta datang untuk minta maaf, akan tetapi belum sempat membacakan permohonan maafnya kemudian datang Terdakwa langsung naik ke atas berugak tempat korban duduk setelah itu langsung memukul korban;

Halaman 3 Putusan Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban di bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sehingga saat itu korban langsung mengindar dan menjauh yaitu menuju ke rumah HAJI MAULANA yang berjarak sekitar 50 meter dari berugak;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak ikut masuk di rumah HAJI MAULANA karena saksi hanya menunggu di jalan;
 - Bahwa saat saksi korban di pukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;_

3. Saksi **MOH. ALI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai kete mnrangan sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok;
- Bahwa saksi MAHSUN ABABIL dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan posisi mengepal dan tidak ada memakai alat atau senjata;
- Bahwa saksi MAHSUN ABABIL dipukul oleh Terdakwa di bagian muka tepatnya dibagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan akibat dari pemukulan tersebut korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter sebelah kiri atau arah selatan dari posisinya korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban dan teman-temannya yaitu: AWAN, MUksin, BOHARI, SUPARDAN dan ABDUL MUIN datang ke Desa Beberik, Desa Serage, dengan tujuan untuk menemani korban untuk meminta maaf atas postingannya pada media sosial facebook yang mengatakan "lamun sembahyang care laek mauk pahale mun sembahyang care nane mauk dose" dimana postingan tersebut sudah membuat resah sehingga pada saat itu korban diminta datang untuk minta maaf, akan tetapi belum sempat membacakan permohonan maafnya kemudian datang Terdakwa langsung naik ke atas berugak tempat korban duduk setelah itu langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sehingga saat itu korban langsung mengindar dan menjauh yaitu menuju ke rumah HAJI MAULANA yang berjarak sekitar 50 meter dari berugak;

Halaman 4 Putusan Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi tidak ikut masuk di rumah HAJI MAULANA karena saksi hanya menunggu di jalan;
- Bahwa saat saksi korban di pukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;_

4. Saksi SUPARDAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwakejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi MAHSUN ABABIL dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan posisi mengepal dan tidak ada memakai alat atau senjata;
- Bahwa saksi MAHSUN ABABIL dipukul oleh Terdakwa di bagian muka tepatnya dibagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan akibat dari pemukulan tersebut korban tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter sebelah kiri atau arah selatan dari posisinya korban;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban dan teman-temannya yaitu: AWAN, MUKSIN, BOHARI, ABDUL MUIN dan MOH. ALI datang ke Desa Beberik, Desa Serage, dengan tujuan untuk menemani korban untuk meminta maaf atas postingannya pada media sosial facebook yang mengatakan "lamun sembahyang care laek mauk pahale mun sembahyang care nane mauk dose" dimana postingan tersebut sudah membuat resah sehingga pada saat itu korban diminta datang untuk minta maaf, akan tetapi belum sempat membacakan permohonan maafnya kemudian datang Terdakwa langsung naik ke atas berugak tempat saksi duduk setelah itu langsung memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sehingga saat itu korban langsung mengindar dan menjauh yaitu menuju ke rumah HAJI MAULANA yang berjarak sekitar 50 meter dari berugak;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ikut masuk di rumah HAJI MAULANA karena saksi hanya menunggu di jalan;
- Bahwa saat saksi korban di pukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;_

Halaman 5 Putusan Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban MAHSUN ABABIL;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong atau posisi tangan terbuka tidak mengepal dan pemukulan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban di bagian muka tetapi pada saat itu pukulannya tidak langsung mengenai muka korban karena tangan Terdakwa dihalangi oleh tangan orang yang ada di sana dan setelah tangan orang tersebut kena baru jari-jari tangan Terdakwa mengenai muka korban;
- Bahwa pukulan Terdakwa terhadap korban tersebut tidak keras;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut banyak orang akan tetapi Terdakwa tidak ingat siapa saja orangnya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa merasa resah atau emosi termasuk berdampak luas di masyarakat Desa Serage atas postingan dari saudara MAHSUN ABABIL pada media sosial facebook yang mengatakan "lamun sembahyang care laek mauk pahale mun sembahyang care nane mauk dose"
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di atas berugak atau rumah panggung milik TGH. MAHRUN di Dusun beberik, Desa Serage, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MAHSUN ABABIL dengan menggunakan tangan kosong atau posisi tangan mengepal dan pemukulan tersebut sebanyak satu kali mengenai bagian wajah tepatnya dibagian pipi sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa saat Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan, saksi MAHSUN ABABIL tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MAHSUN ABABIL mengalami sakit di bagian pipi akan tetapi tidak mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 800/PKM/2020 tertanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Menimbulkan luka, rasa sakit pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa rumusan Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSMULIADI ALIAS BOMBOM mengakui identitasnya maka unsur barang siapa terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan luka, rasa sakit pada tubuh orang lain dengan kata lain untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah memukul bagian pipi sebelah kanan saksi MAHSUN ABABIL dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak satu kali setelah itu saksi MAHSUN ABABIL langsung menghindar dan menjauh ke rumah HAJI MAULANA, dimana akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi MAHSUN ABABIL merasakan sakit di bagian pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akan tetapi tidak mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 800/PKM/2020 tertanggal 12 Juni 2020 dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memukul saksi MAHSUN ABABIL mengakibatkan rasa sakit di bagian wajah tepaynya pada pipi sebelah kanan saksi MAHSUN ABABIL, maka dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan penganiayaan ringan, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MAHSUN ABABIL merasakan sakit di bagian pipi sebelah kanan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dengan tulus mau meminta maaf kepada saksi MAHSUN ABABIL

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Mengingat, Pasal 352 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI ALIAS BOMBOM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 8 Putusan Nomor 29/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh I WAYAN SEMADI Penyidik Pembantu Polsek Praya Barat Daya selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EMALIA PRAMITA, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)